

**STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT PROF. DR. SYEKH
WAHBAH AZZUHAILI dan PROF. KH. IBRAHIM HOSEN, LML
TENTANG UNDIAN BERHADIAH**

Skripsi ini diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Siti Mahfudzhoh Hafidz

NIM. 13110701

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017 M**

**STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT WAHBAH AZZUHAILI DAN
IBRAHIM HOSEN TENTANG UNDIAN BERHADIAH**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Siti Mahfudzoh Hafidz

13110701

Pembimbing:



Ziyad Ulhaq, SQ., MA. Ph.D

PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ) JAKARTA

1438 H/2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Studi Perbandingan Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah*" yang disusun oleh Siti Mahfudzhoh Hafidz Nomor Induk Mahasiswa: 13110701 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 21 Agustus 2017

Pembimbing,



H. Ziyad Ulhaq, SQ., MA, Alhafiz

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Studi Perbandingan Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah*” oleh Siti Mahfudzhoh Hafidz dengan NIM 13110701 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal Agustus 2017. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, Agustus 2017

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

A handwritten signature of Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

A handwritten signature of Chandra, S.Ud.

Chandra, S.Ud

Pengaji I

A handwritten signature of DR. H. Hendra Kholid, MA.

DR. H. Hendra Kholid, MA.

Pengaji II

A handwritten signature of Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing

A handwritten signature of H. Ziyad Ulhaq, SQ, MA. Ph.D.

H. Ziyad Ulhaq, SQ, MA. Ph.D

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mahfudzhoh Hafidz

NIM : 13110701

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 22 Januari 1994

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Studi Perbandingan Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 21 Agustus 2017



Siti Mahfudzhoh Hafidz

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Life Is Never Flat

Puji syukur hanya kepada Allah swt. dan Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. juga persembahan terimakasih teruntuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta. Abah KH. Hafidz Abdurrahman S.Pdi dan Emak Hj. Sundusiah Asytari yang senantiasa selalu memberikan cinta kasihnya, bantuan dan dukungannya baik moril maupun materil. yang tak henti-hentinya mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi-motivasi untuk terus belajar dan berjuang mendapatkan gelar yang selama 4 taun diperjuangkan. Kalian terbaik, kalian tersegalanya.
2. Kakakku Hj. Icha Faizah Hafidz, Am.Keb dan malaikat kecilnya, adikku Tsamrotul Fuadah Hafidz, Muhammad Haikal Hafidz, Jauharatul Ashimah Hafidz, dan Afif Abdurrahman Hafidz, serta seluruh keluargaku yang selalu memberikan segala kebahagiaan dan canda tawanya sebagai penguat dan penambah semangat.
3. Kak Budiyanto M.Pd yang sudah banyak membantu serta tidak bosan memberikan arahan kepada penulis.
4. Guru-Guru Daarul-Rahman yang tak pernah bosan mendidik serta memberikan ilmunya juga nasehat-nasehat baiknya. Sahabat Ikdar 33 (Threenity), Sahabat Community of law dan Ikdar Tangsel yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan, kegilaan dan kekonyolan yang takan pernah terlupakan.
5. RA Cafe sebagai tempat ternyaman untuk mengerjakan skripsi beserta owner (Wildan Husna S.Ag/D-huy) dan para penghuninya Abang Riski Ardi S.Kom, Fathoni S.H, Amil Haq S.H, Syahroni S.Ag, Chairul Fuad S.E, Muhammad Rafli Lc, Hani Qisthina S.Pd, NurJanneh S.H, Ahmad Husainy S.E, Rofiqoh S.E, Euis Istiqomah SS.I, Hisyamuddin, Amar Maliki S.H, Nur Intan Rahayu S.E, dan Sahabat Terbaik ku sepanjang masa Aghnia Rahmani. Terimakasih karna tanpa candaan dan tawa kalian semua ku tak berarti apa-apa, dan tanpa kalian ku kesepian, terimakasih atas semua kebahagiaannya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah” sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang telah memberikan jalan petunjuk sehingga kita keluar dari masa kegelapan manuju masa depan yang terang dan lurus. Karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dari beberapa pihak, baik yang berupa saran, pikiran, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.
2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tak hentinya membantu, memberi semangat, nasehat dan dorongan kepada kami semua untuk segera menyelesaikan skripsi ini
3. H. Ziyad Ulhaq, SQ., MA, Alhafiz sebagai Dosen Pembimbing yang telah me luangkan waku, tenaga, pikiran, dan selalu memberi arahan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah bersedia membagi ilmunya.

5. Staf Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
6. Seluruh staf bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Umum UIN Jakarta, dan Perpustakaan Iman Jama' yang telah memudahkan penulis atas bahan bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan..
7. Semua pihak yang membantu penulis dalam belajar di masa perkuliahan hingga proses menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shalih yang diterima oleh Allah Swt. dan setiap iringan tapakan kaki kita selalu dipeenuhi oleh ridha-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senntiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penuli persembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Swt. Amin.

Jakarta, 21 Agustus 2017

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sitematika Penelitian.....	12

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Pengertian Undian	13
1. Dasar Hukum Undian Berhadiah	19
2. Macam-Macam Undian.....	21
3. Macam-Macam Hadiah	25
4. Syarat Undian Berhadiah	27
5. Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah	29

BAB III: BIOGRAFI WAHBAH AZZUHAILI DAN IBRAHIM HOSEN

A. Latar Belakang Sosial Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen	35
1. Pendidikan dan Guru-guru Murid-murid Wahbah Azzuhaili	36

2. Karya-karya Wahbah Azzuhaili	38
3. Metode (Manhaj) Wahbah Azzuhaili.....	43
4. Corak Penafsiran	44
5. Fatwa Wahbah Azzuhaili Tentang Undian Berhadiah.....	45
B. Biografi Ibrahim Hosen.....	48
1. Metode Berfikir Ibrahim Hosen	52
2. Poin-Poin Pemikiran Ibrahim Hosen.....	57
3. Pemahaman Terhadap Al-Qur'an.....	60
4. Mempiqihkan yang Qath'I	61
5. Fatwa Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah	62

BAB IV: ANALISIS UNDIAN BERHADIAH MENURUT WAHBAH AZZUHAILI DAN IBRAHIM HOSEN

A. Analisis Terhadap Pendapat Syekh Wahbah Azzuhaili dan KH. Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah.....	67
B. Ikhtilaf Terhadap Istinbath Hukum Syekh Wahbah Azzuhaili dan KH. Ibrahim Hosen tentang Undian Berhadiah	81

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qir'an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi), Cetakan Kedua, Mei Tahun 2011.

1. Konsonan

أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: `
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2 Vokal

Vokal tunggal vokal panjang vokal rangkap

Fathah : a ی : y ئ : ð ئى : ai

Kasrah : i ئِ : i
Dhammah : u وُ : u

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البَقْرَةُ : al-Baqarah

الْمَدِينَةُ : al-Madīnah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرَّجُلُ : ar-Rajulu

السَّيِّدَةُ : as-Sayyidah

الشَّمْسُ : asy-Syamsu

- c. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (،), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : Âmanna billâhi

آمَنَ السُّفَهَاءُ : Aman as-Suhafâ`u

إِنَّ الَّذِينَ : Inna al-Ladzîna

ABSTRAK

Siti Mafudzhoh 13110701, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta. Dengan Judul “Studi Perbandingan Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah”.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena banyaknya perusahaan atau department store yang menyelenggarakan undian berhadiah untuk menarik minat konsumen tanpa diketahui kejelasan hukum undian berhadiah yg diperbolehkan dan diharamkan oleh sebagian ulama ataupun dari tinjauan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya, metode pengumpulan datanya adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan, metode penulisanya adalah Deduktif dan Induktif. Data utama yang menjadi objek penelitian, yang dalam hal ini adalah kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya dari Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan kitab Ma Hua al-Maisir karya Ibrahim Hosen.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang *Pertama* menurut Wahbah Azzuhaili undian berhadiah adalah haram. Adapun menurut Ibrahim Hosen undian diperbolehkan. *Kedua*, Perbedaan pendapat antara Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen terletak pada sudut pandang pemahaman undian berhadiah. Menurut Wahbah Azzuhaili undian berhadiah dengan cara membeli produk adalah diharamkan, karena hal itu adalah mengandung motif perjudian yang dilarang oleh agama. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen undian diperbolehkan karena tidak termasuk judi yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih dalam satu majelis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.¹

Akhir-akhir ini banyak fenomena-fenomena yang tersebar disekitar masyarakat kita. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya hadiah besar yang diberikan bagi orang-orang yang mengikutinya.² Contohnya saja ada sebuah lembaga sosial yang mengadakan penggalangan dana dari masyarakat dengan sistem sumbangan berhadiah. Penyelenggara memberikan sebuah kupon kepada tiap orang yang menyumbang sebesar lima ribu rupiah. Kemudian kupon-kupon tersebut pada periode tertentu diundi oleh pihak penyelenggara didepan pejabat-pejabat terkait.

Kegiatan muamalah terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, tempat, dan waktu. Produsen berlomba-lomba melakukan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Derasnya arus persaingan dalam dunia bisnis secara umum dan ritel secara khusus, memaksa para pelaku bisnis untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam bisnisnya.

¹P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 19.

²Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 499.

Berbagai kiat dan strategi ditempuh dari yang klasik, atau yang kontemporer dan bahkan hingga yang unik. Salah satu contoh dari kreasi produsen pada zaman ini adalah memberikan iming-iming hadiah kepada calon pembeli agar barang yang dijualnya bisa menarik hati calon pembeli dan kemudian membeli barang yang dipasarkan tersebut. Hadiah tersebut ada yang diberikan langsung kepada pembeli dan ada juga yang diberikan secara diundi.

Misalnya ada sebuah toko (*departement store*) yang menyebarluaskan karcis, bagi siapa saja yang berbelanja seharga lebih Rp 100.000,00 maka akan memperoleh sebuah karcis. Pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi, orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah dijanjikan, biasanya hadiah tersebut berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk merangsang para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut.³

Hadiah-hadiah menggiurkan seperti rumah, uang tunai, umroh/naik haji, wisata keluar negeri hingga mobil mewah dijadikan umpan memikat yang begitu populer. Bahkan belakangan ini perusahaan-perusahaan besar kembali beradu kekuatan dalam memberikan hadiah kepada masyarakat yang semula hanya sekali dalam setahun, kini sebagian besar telah memberikan hadiah secara harian.

Undian yang pada dasarnya adalah halal bisa berubah menjadi haram apabila ada ketentuan tertentu yang menggesernya menjadi sebuah perjudian. Maka yang membedakannya bukan nama atau pengisitilahannya, melainkan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara undian manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dan dana untuk

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007,hlm. 217.

menyediakan hadiah yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari para peserta undian. Maka undian yang memiliki kriteria tersebut ialah sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan.⁴

Adapun kesepakatan ulama pada praktek undian yang cukup berkaitan dengan praktek undian berhadiah pada perusahaan adalah mengenai hukum SMS (*Short Message Services*) Berhadiah pada 2006. Keputusan komisi B *ijtima'* Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 tentang *Massail Waqtiyah Mu'ashiroh* SMS Berhadiah menyatakan bahwa SMS berhadiah hukumnya haram karena mengandung unsur judi (*maisir*), *tabdzir*, *gharar*, *dharar*, *ighra*, dan *israf*.⁵

Maysir yaitu mengundi nasib dimana konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah. *Tabdzir* yaitu permainan SMS berhadiah cenderung membentuk perilaku yang mubadzir yang menyia-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat/haram. *Gharar* yaitu permainan yang tidak jelas (bersifat mengelabui/menipu), dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh produsen/penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah atau bonus. *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan diatas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain. *Ighra* yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi-ria berharap mendapat hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman. Sedangkan *Ishraf* yaitu pemborosan, dimana peserta mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang wajar.

⁴ Sulaiman Rasyid, "Hukum Kuis Dan Undian" Artikel diakses pada tanggal 10 juni 2017 dari <http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/04/pendapat-para-ulama-tentang-hukum.html>

⁵Keputusan Komisi B *ijtima'* Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 tentang *Massa'il Waqtiyah Mu'ashirah* SMS berhadiah

Dalam Islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Salah satu usul yang digunakan Rasul SAW dalam membudayakan saling memberi hadiah adalah dengan perintah memberi hadiah. Perintah tersebut akan dilaksanakan jika diiringi dengan penjelasan gagalnya perintah.

Adapun kalau dasar maksudnya adalah butuh kepada barang/produk tersebut setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal dalam muamalah adalah boleh dan halal dan tidak bentuk Maisir maupun Qimar.

Menurut Ibrahim Hossen bahwa undian, SSB (Sumbangan Sosial Berhadiah), Porkas dan sejenisnya tidak masuk dalam kategori judi. Menurut Ibrahim judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau secara langsung antara dua orang atau lebih.⁶ Sedangkan Menurut Wahbah Azzuhaili yaitu apabila hadiah tersebut bukan diambil dari uang pendaftaran atau uang pembelian suatu benda dari peserta, tapi dari pihak ketiga yang disebut muhallil. Maka Undian seperti inilah yang menurut beliau dan berbagai ulama fiqih terdapat pengharaman dengan illat ada unsur judi atau maysir⁷.

Bentuk undian semacam ini merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji, karena fenomena semacam ini banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang masih merasa bingung mengenai hukum Syariatnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tema ini, dengan demikian tulisan ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul

“STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT WAHBAH AZZUHAILI DAN IBROHIM HOSEN TENTANG UNDIAN BERHADIAH”.

⁶ Ibrahim Hasen, *Apakah Judi Itu?*. Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an. 1987. h.19.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Maraknya Undian berhadiah yang diselenggarakan oleh beberapa perusahaan ataupun perorangan tanpa diketahui kejelasan hukumnya
2. Perbedaan pendapat para ulama tentang konsep undian berhadiah
3. Pengaruh adanya undian berhadiah bagi peningkatan perekonomian

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka penulis membatasi penelitian ini khusus pada Analisis Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang Undian berhadiah.

2. Rumusan masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka permasalahan pada penulisan ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang undian berhadiah?
2. Bagaimana perbedaan pendapat hukum antara Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang undian berhadiah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang undian berhadiah.
2. Untuk mengetahui perbedaan pendapat hukum Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen tentang undian berhadiah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara akademis, berguna sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Kegunaan teoritis, berguna sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang selama ini tidak penulis ketahui mengenai Analisis Pendapat Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen Tentang Undian Berhadiah.
3. Kegunaan praktis, berguna sebagai acuan dan untuk memberikan informasi serta pedoman kepada aktivis ekonomi dan masyarakat umum tentang undian berhadiah.

F. Studi Pustaka

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis perlu melengkapi atau menyempurnakan penelitian ini dengan melakukan *Study review* karena terdapat sumber yang dapat dijadikan tambahan untuk menyelesaikan penelitian ini, dapat dilihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok dalam skripsi ini tampaknya sangat penting dan prospektif. Dan menurut kajian putsaka yang telah dilakukan, penulis belum mendapatkan tulisan yang memuat tentang Analisis Pendapat Wahbah Azzuhaili tentang undian berhadiah, hanya sebatas judul berikut ini :

1. **Mohamad Rohili, NIM. 0706278134.** Universitas Indonesia Depok, Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum (2011). Dengan skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syari’ah. (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)”. Pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan program undian berhadiah pada Bank Syariah.

2. **Offi Jayanti, NIM. 102311085.** Universitas Islam Negeri Semarang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam (2014). Dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah”. Pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah.
3. **Soraya Wiendi Griyanita Putri, NIM. 122231142.** Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Perbankan Syariah (2016). Dengan skripsinya yang berjudul “Pengaruh Undian Berhadiah, Profit Sharing, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung. (Studi Kasus Pada KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar)”. Pada skripsi ini meneliti Seberapa besar Pengaruh Undian Berhadiah, profit sharing dan kualitas pelayanan terhadap minat menabung di KSPPS bina insan mandiri karanganyar.

Pada skripsi ini yang membedakan pada penelitian sebelumnya yaitu bahwa disini lebih menjelaskan bagaimana perbandingan dua pemikiran ulama antara Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili yang mengatakan bahwa undian dengan cara membeli produk yaitu diharamkan, sedangkan Prof. Kh. Ibrahim Hosen membolehkan karena Undian berhadiah dilakukan dengan tidak langsung atau secara berhadap-hadapan seperti judi (Maisir).

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis seperti buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Salah satu unsur terpenting dalam menyusun sebuah tulisan adalah data penelitian. Data-data yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang menjadi objek penelitian, yang dalam hal ini adalah kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya dari Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan kitab Ma Hua al-Maisir karya Ibrahim Hosen. Kitab Wahbah Azzuhaili Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu tersebut terdiri dari delapan juz, berisi fatwa Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili yang dikeluarkannya atas berbagai permasalahan kontemporer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (Library research). Sebagai sumber data sekunder peneliti menggunakan berbagai kitab fiqh, hadits, tafsir maupun tulisan-tulisan dalam berbagai majalah dan literatur lainnya yang membahas tentang undian berhadiah dan perjudian (maisir). Sumber-sumber tersebut antara lain: Fiqh Mu'amalah karangan Hendi Suhendi, Ensiklopedi Hukum Islam dengan editor Abdul Azis Dahlan, 40 Masalah Agama Jilid IV karangan Siradjuddin ‘Abbas, Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer karangan Safiuddin Shidik, Tanya Jawab Hukum Islam karangan Husein Bahreisj, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama karya A.Hassan dkk., Fatawa Jilid I karya Umar Hubeis, Pedoman Islam Di Indonesia karya Hasbullah Bakry dan sebagainya.

Melalui studi dokumen ini diharapkan data-data yang terkait dengan kerangka penelitian dan seluruh ruang lingkup aspek hukum yang berhubungan dengan undian berhadiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁷ Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang penulis lakukan terhadap literature yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, diantaranya: buku-buku pustaka, skripsi terdahulu serta beberapa artikel, dan jurnal yang memadai dan berkaitan dengan teori tentang undian berhadiah.

4. Teknik Analisa dan Interpretas Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁸ Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Di dalam proses analisis ini peneliti memisahkan data-data yang terkait (relevan) dengan data-data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Tindakan ini juga sebagai awal penafsiran untuk analisis. Dan akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-4, 2005.

⁸ P. Joko Subagyo,, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1997, hlm. 104 -105

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi kasus akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilih berdasarkan satuan konsep, kategori atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penguasaan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematik, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan sehingga makna data dapat di temukan.

5. Teknik Penulisan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, sebuah tulisan karya ilmiah hendaknya mempunyai teknik penulisan yang baik dan pedoman yang ada. Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut ilmu al-Qur'an IIQ Jakarta 2011”

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran sederhana dalam memudahkan penulisan skripsi ini, maka kami susun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuan : Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori: Bab ini merupakan tentang pengertian undian, macam-macam undian dan hadiah, rukun hadiah dan syarat undian berhadiah, dasar hukum undian, Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah.

Bab III : Biografi dan Pendapat Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML tentang Undian Berhadiah: Bab ini berisi tentang Biografi, Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. Pendapat Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML Tentang Undian Berhadiah, dan Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili Tentang Undian Berhadiah.

Bab IV Analisis Pendapat Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML tentang Undian Berhadiah: Bab ini berisi tentang Analisis Terhadap Pendapat Prof. Dr. Syekh Wahbah Azzuhaili dan Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. dan mencari titik perbedaannya Tentang Undian Berhadiah.

Bab V Penutup : Bab ini memuat kesimpulan dan saran/ rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap masalah undian berhadiah menurut hukum Islam dan undian berhadiah menurut Wahbah Azzuhaili dan Ibrahim Hosen maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Wahbah Azzuhaili undian berhadiah dengan cara membeli produk adalah diharamkan, karena hal itu adalah mengandung motif perjudian yang diharamkan oleh agama. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen sebagaimana yang dikutip dari Muhammad Abduh di dalam tafsir al-Manar berpendapat bahwa undian berbeda dengan judi (Maisir), Menurutnya, judi (maisir) adalah permainan (baik yang lama ataupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, dikarenakan undian berhadiah dilakukan tidak berhadap-hadapan secara langsung maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (maisir) sehingga undian berhadiah diperbolehkan, tidak diharamkan.
2. Jika pembeli berbelanja di pusat perbelanjaan tersebut bukan karena membeli, namun karena mengharap hadiahnya, maka ini tidak boleh. Demikian pula, jika pihak pusat perbelanjaan menaikkan harga barang-barang di tokonya melebihi toko-toko lain pada umumnya, lalu pembeli yang berbelanja di sana mengikuti undian, hukum undian dalam hal ini sama dengan sebelumnya, yaitu tidak boleh karena pembeli dalam kondisi ini boleh jadi untung, boleh jadi pula merugi; inilah pengertian judi yang sebenarnya.

B. Saran

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, kami memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang melaksanakan undian berhadiah ini agar tidak memanfaatkan untuk membuka celah kemaksiatan. Dan kepada para pihak yang melaksanakan undian berhadiah ini hendaklah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sesuai dengan hukum Islam.
2. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat yang masih awam, terutama sekali mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang seharusnya mampu menguasai masalah-masalah kontemporer seperti hukum undian berhadiah, sehingga tidak terjadi silang pendapat ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichthiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1996, Jilid 6, h. 1869

Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, et. al. Al-Fiqhul Muyassar Qismul Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Ushub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim, Terj. Miftakhul Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009, hlm. 468

Abu Ibrahim Muhammadi Ali, *Undian Berhadiah Dalam Fiqih Islam*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Furqan, 2008), h. 8

Adab al-Mufrad, Bab qobul al hidayah, hadits no. 612. Imam al-Bukhari

Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet-4,. h, 148

Ali Yafie. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. (Bandung: Mizan), hal. 112-114

Athoyyibah, “Kupon berhadiah”, artikel diakses pada 15 Februari 2012 dari

Fuad Mohammad Fachruddin, Riba, *Utang Piutang dan Gadai*, (Bandung: PT. alma'arif,1985), h. 194

Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi*, BandungPT al-Ma'arif 1982. Aibak, h.40-43

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 217.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007,hlm. 217.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 317

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*. Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an. 1987. h.19.

Ibrahim Hosen, *Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam*, dalam M. Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, cet.I, 1995, hal. 274-278

Ibrahim lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 752.

Imam Muslim, *Syarah Muslim* 11/107(Beirut:Dar al-Afaq al-Jadidah, th), h. 367

Jam'u 'l-Jawami', Juz II, hal. 379

Keputusan Komisi B ijtimā' Ulama Komisi fatwa Se-Indonesia II tahun 2006 tentang *Massa'il Waqtiyyah Mu'ashirah SMS* berhadiah

Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailī" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), hlm. 18

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari nalar Partisipatoris hingga emansipatoris, hal 152

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 215.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Toko Gunung Agung, Jakarta: 1997), hal. 147.

Muqaddimah *Tafsīr al-Wajīz Wahbah al-Zuhailī, Tafsīr al-Wasīt*; Muqaddimah *Tafsīr al-Wasīt* (Damsik: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 6

Musthafa Dib Albuga, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*. Penerjemah Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 95.

Mustofa Dibul Bigha, *At-Tadzhīb fī Adillah Matān Al-Ghaayah wa At-Taqrīib*, Terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi "Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i", Semarang: Cahaya Indah,1988, hlm. 377.

Mustofa Dibul Bigha, *At-Tadzhīb fī Adillah Matān Al-Ghaayah wa At-Taqrīib*, Terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi "Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i", Semarang: Cahaya Indah,

P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 19.
 Rahmat Syafe'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 283

Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174

Sulaiman Rasyid, "Hukum Kuis Dan Undian" Artikel diakses pada tanggal 10 jun 2017 dari

Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili, Promosi dengan Menggunakan Hadiah, www.fiqhislam.com diakses pada 25/08/2014/ pukul 11:25 WIB

Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, Cet. ke-1, 2006), hlm.81

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 442

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqidah wa al- Syari'ah wa al-Manhaj* (Damsyik: Suriah, 2007), I-II

Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 499.

Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halaal wal Haraam fil Islaam*, Beirut: Daarul Ma'rifah, 1985, hlm. 298.

Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer ", *Ioc. cit.*

Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer ", *op. cit.*, hlm. 500.

Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa fatwa Kontemporer ", *op. cit.*, hlm.499.

Taufik Mulyadin, "Mekanisme Undian Berhadiah Menurut Perspektif Hukum Islam", artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari
<http://edukasi.kompassiana.com/2011/02/16/syariah>

Taufik Mulyadin, “Mekanisme Undian Berhadiah Menurut Perspektif Hukum Islam”, artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://edukasi.kompassiana.com/2011/02/16/syariah>

Rubyanto, “bentuk-bentuk perjudiaan dalam Islam”, artikel diakses pada 28 April 2012 dari <http://www.rubyanto.com/2012/01/bentuk-bentuk-perjudian-dalam-islam.html>

Rubyanto, “bentuk-bentuk perjudiaan dalam Islam”, artikel diakses pada 28 April 2012 dari <http://www.rubyanto.com/2012/01/bentuk-bentuk-perjudian-dalam-islam.html>

“Undian dan lotre dalam islam”, artikel diakses pada 09 Januari 2012 dari <http://nadirkiki.blogspot.com/2012/01/undian-dan-lotre-dalam-isam.html>

Hendi Suhendi, op. cit., hlm. 321.

<http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

<http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/s>

<http://grupsyariah.blogspot.co.id/2012/04/pendapat-para-ulama-tentang-hukum.html>

<http://Makalah-ibnu.blogspot.com/2009/10/Undian-berhadiah-dan-perlombaan.html>

<http://Makalah-ibnu.blogspot.com/2009/10/Undian-berhadiah-dan-perlombaan.html>

<http://www.pkesinteraktif.com>

Eko Sujadi, “Undian Dalam Pandangan Islam”, artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://bk-uinsuska.blogspot.com/2011/06/undian-dalam-pandangan-islam.html>.

Eko Sujadi, “Undian Dalam Pandangan Islam”, artikel diakses pada 20Juni 2017 dari <http://bk-uinsuska.blogspot.com/2011/06/undian-dalam-pandangan-islam.html>

Aththoyyibah, “kupon berhadiah”, artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

Aththoyyibah, “kupon berhadiah”, artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari <http://aththoyyibah.wordpress.com/2011/06/28/kupon-berhadiah/>

Aththoyyibah, “kupon berhadiah”, artikel di akses pada 12 Januari 2012 dari beberapa Hukum Berkaitan dengan Undian” artikel diakses pada 05 Januari 2012, dari <http://blog.re.or.id/beberapa-hukum-berkaitan-dengan-undian-fiqih.htm>

Eko Sujadi, “*Undian Dalam Pandangan Islam*”, artikel diakses pada 20 Juni 2017 dari <http://bk-uinsuska.blogspot.com/2011/06/undian-dalam-pandangan-islam.html>

Aris Munandar, “fatwa sehtar undian berhadiah” , artikel diakses pada 01, Januari 2012 dari <http://pengusahamuslim.com/fatwa-seputar-undian-berhadiah-1>